



PUTUSAN

No. 176 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm) ;**

Tempat lahir : Bondowoso (Jawa Timur) ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 24 Maret 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : - Blok M RT 002 RW 001, Desa Pualam Sari,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;
• Jalan Alalak Utara, RT 15 No. 19, Komplek
Permata Haruai Lestari, Kotamadya,
Banjarmasin ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur Umum Perusahaan
Daerah Ruhui Rahayu) Kabupaten Tapim,
Periode tahun 2004 s/d 2008 ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3472/2013/S.1158.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2013 ;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3473/2013/S.1158.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4132/2013/S.1158.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2014 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4133/2013/S.1158.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm) selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin No.821.29/25-Bang-1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2008 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Jalan Perintis Raya No. 2 Kecamatan Tapin Utara Kab. Tapin, Jalan Pembangunan No. 2 Rantau Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau, suatu korporasi yang dapat merugikan

2



keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha di daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kab.Tapin mendirikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menetapkan modal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2005 dan 2006, dengan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a Pada bulan Maret tahun 2005 sebesar Rp202.885.000,00
 - b Pada bulan Juni tahun 2005 sebesar Rp797.115.000,00
 - c Pada bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003, penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu ditetapkan sebagai berikut :
 - a Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : 50 %
 - b Untuk Cadangan Umum : 20 %
 - c Untuk Jasa Produksi Bonus/Insentif/Kesejahteraan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah : 10 %
 - d Untuk dana sosial/Pendidikan/Pengembangan SDM : 10%
 - e Untuk Sumbangan Dana pensiun/sokongan : 10 %.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 821.29/25-Bang.1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukan berbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum, Industri kerajinan dan perhotelan/ biro jasa dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain/pelaku usaha ;



- Bahwa di bidang usaha pertambangan, Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006 melakukan kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ditanda tangani oleh Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa didalam surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus (AGM), maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin diberikan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2006 , Ir.Zukhairi , MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin membuat perjanjian kerjasama sub kontrak dengan PT Borneo Tiga Putra seolah-olah pekerjaan penambangan dilokasi penambangan di lokasi PT Antang Gunung Meratus dikerjakan oleh PT Borneo Tiga Putra dengan surat perjanjian Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006, pada Pasal 1 ayat 1 surat perjanjian sub kontrak tersebut dinyatakan : “Pihak Pertama adalah BUMD Kabupaten Tapin yang telah mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batu bara dengan PT Antang Gunung Meratus Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang berlokasi di Pit 4 .IV.A Blok IV Desa Ness Tiga Belas Kecamatan Tapin Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, ;
- Bahwa perjanjian sub kontrak Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Borneo Tiga Putra sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian rekayasa karena dasar Perjanjian mengacu pada perjanjian antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus pada tahun 2007 Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007, padahal perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 dibuat pada tanggal 1 September 2006 dan pelaksanaan pekerjaan pertambangan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan mengeluarkan biaya operasional pertambangan mulai dari pembebasan lahan, biaya operasional dan biaya lainnya dibiayai oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin. Untuk periode bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah mengeluarkan dana untuk operasional



penambangan diluar fee lahan sebesar Rp445.161.850,00 (empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 telah menambang batu bara sebanyak 31.303,23 MT dan di angkut sampai ke stockpile PT AGM , dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah 31.303, 23 MT X Rp60.000,00 sesudah dipotong pajak sebesar Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah batu bara yang ditagih	31,303,23 MT
Harga /MT	Rp 60.000,00
Nilai kotor sebelum pajak	Rp 1.878.210.000,00
Pajak Penghasilan 6 %	<u>Rp 112.692.600,00</u>
Nilai bersih	Rp 1.765.517.400,00

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di ajukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, yaitu :
 - tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp259.185.098,00
 - tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp244.364.598,00
 - tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00
 - tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00



Total pembayaran sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)

2. Pembayaran dengan menggunakan batubara, yaitu :

- tanggal 13 Desember 2006, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 478,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp47.843.000,00;
- tanggal 5 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 961,41 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp96.141.000,00;
- tanggal 24 Januari 2007, PTAGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 100,648 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp100.648.000,00;
- tanggal 29 Januari 2007, PTAGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 33,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp3.343.000,00;
- tanggal 30 Januari 2007, PTAGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 135,12 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp13.512.000,00;
- tanggal 31 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 619,88 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp61.988.000,00;
- tanggal 2 Februari 2007, PTAGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.061,47 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp106.147.000,00;
- tanggal 8 Februari 2007, PTAGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 2.997,65 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp299.765.000,00;

Total pembayaran menggunakan batu bara sebesar 7.293,87 MT dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp729.387.000,00;

- Bahwa terhadap batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp 729.387.000,00 tidak di masukan dan dicatat sebagai penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Ruhui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 11 :

(1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;

- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus yang dibayar tunai melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dicairkan dan dipergunakan Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (didalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada David) ;

- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan H.Hair via David sebesar Rp100.000.000,00 ;

- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00 ;

- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;

- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp.Herlan sebesar Rp50.000.000,00;

- pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama kepada H.Hair, David dan Herlan sebagaimana tersebut di atas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan/surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang di bayarkan oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat, hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu pada bulan November 2007, didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007, disebutkan tidak ada kerjasama perjanjian kerjasama sampai pekerjaan selesai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama mempergunakan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan pembayaran kepada H.Hair, David, Herlan dan PT Borneo Tiga Putra yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Pasal 7 huruf e, f, Pasal 9 huruf a dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

Pasal 9: Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal:



- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;

Pasal 64: setiap pegawai dilarang :

- a Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara ;
 - b Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;
3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin nomor: 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 8:

- 1 Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing ;
 - 2 Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007, Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 Dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus, (AGM) maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mendapatkan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT ;
 - Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus, selanjutnya Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin melaksanakan penambangan dan pengakutan batu bara ke stockpile PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 sebanyak 8.963,05 MT dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus adalah 8.963,05 MT x Rp60.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp674.952.102,00 dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batu bara yang ditagih	8.963,05 MT
Harga/MT	Rp 60.000 ,00
Nilai kotor sebelum PPh	Rp 613.592.820,00
Pajak Penghasilan	<u>Rp 61.359.282,00</u>
Nilai bersih	Rp 674.952.102,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00 kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 , yaitu :

- tanggal 19 November 2007 sebesar Rp99.419.110,00
- tanggal 22 November 2007 sebesar Rp10.410.378,00
- tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp30.000,00
- tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp15.004.836,00
- tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp55.000.000,00 (tidak dicatat dalam buku kas)

2. Pembayaran dengan menggunakan batubara,yaitu pada tanggal 9 Januari 2008 PT Antang Gunung Meratus membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.126,28 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp112.628.000,00 ;

Bahwa terhadap batu bara sebesar 1.126,28 MT (dengan harga per MT adalah sebesar Rp100.000,00) atau senilai Rp112.628.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga , namun uang hasil penjualan batu bara sebesar Rp112.628.000,00 tidak dicatat sebagai penerimaan kas di Buku Kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

10



Pasal 11 :

(1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;

- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu :

- Pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp30.000.000,00;

- pada tanggal 25 Februari 2008, pembayaran Yustina G sebesar Rp55.000.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama melakukan pembayaran kepada Herlan via David dan Yustina G yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan an. kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor.13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;



f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

- Bahwa Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin yaitu mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya yaitu :

- Pada tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp5.047.500,00
- Pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp90.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp71.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp5.500.000,00
- Pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp4.385.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya, bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan an. kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;

f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir. H. Zukhairi,MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David, H.Hair, Herlan, Yustina G atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm) selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin No.821.29/25-Bang-1/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2008 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Jl. Perintis Raya No. 2 Kecamatan Tapin Utara Kab.Tapin, Jalan Pembangunan No.2 Rantau Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 821.29/25-Bang.1/BKD tanggal 26 November 2004 Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin, sesuai Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Tapin nomor : 188

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, Direktur Umum mempunyai wewenang :

- a Bersama anggota direksi lainnya menandatangani Neraca dan Laporan Rugi Laba ;
 - b Bersama anggota direksi lainnya menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;
 - c Menetapkan kebijaksanaan pada direktorat umum dengan berpedoman kepada kebijaksanaan umum perusahaan ;
 - d Menetapkan rencana penyelenggaraan penelitian/studi untuk pengembangan kegiatan perusahaan ;
 - e Menandatangani semua surat dan laporan keluar yang termasuk dalam bidangnya dan bersifat rutin;
 - f Menandatangani surat-surat keputusan kepegawaian/peggajian sesuai pelimpahan wewenang dari Direktur Utama ;
 - g Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;
 - h Menandatangani cek dan surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama dengan seorang anggota direksi lainnya atau yang ditunjuk ;
 - i Membuat dan menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama jangka pendek dengan badan usaha atau pihak lain dibidang umum, pengembangan, keuangan dan kepegawaian dengan batas maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mengacu kepada ketentuan yang berlaku ;
 - j Mengadakan pembagian tugas dan wewenang staf pada bidang Direktorat Umum ;
 - k Wewenang lain yang diperoleh berdasarkan pelimpahan dari Direktur Utama ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menetapkan modal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bersumber dari dana APBD Kab.Tapin tahun anggaran 2005 dan 2006 dan modal penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diserahkan kepada Perusahaan daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada bulan Maret tahun 2005 sebesar Rp202.885.000,00
- b Pada bulan Juni tahun 2005 sebesar Rp797.115.000,00
- c Pada bulan Juni tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00

- Bahwa sesuai kewenangan Terdakwa selaku Direktur Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g dan h Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi, Direktur Umum mempunyai wewenang :

- a Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;
- b Menandatangani cek dan surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama dengan seorang anggota direksi lainnya atau yang ditunjuk ;

Sehingga merupakan kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa untuk mengatur pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukan berbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum, Industri kerajinan dan perhotelan/ biro jasa dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain/pelaku usaha ;

- Bahwa di bidang usaha pertambangan, Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006 melakukan kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ditanda tangani oleh Ir.H.Zukhairi ,MM selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus ;

- Bahwa didalam surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus (AGM) , maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin diberikan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2006 , Ir.Zukhairi , MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin membuat perjanjian kerjasama sub kontrak dengan PT Borneo Tiga Putra seolah-olah pekerjaan penambangan dilokasi penambangan di lokasi PT Antang Gunung Meratus dikerjakan oleh PT Borneo Tiga Putra dengan surat perjanjian Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 September 2006 , pada Pasal 1 ayat 1 surat perjanjian sub kontrak tersebut dinyatakan : “Pihak Pertama adalah BUMD Kabupaten Tapin yang telah mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batu bara dengan PT Antang Gunung Meratus Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang berlokasi di Pit 4.IV.A Blok IV Desa Ness Tiga Belas Kecamatan Tapin Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;

- Bahwa perjanjian sub kontrak Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Borneo Tiga Putra sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian rekayasa karena dasar Perjanjian mengacu pada perjanjian antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan PT AGM pada tahun 2007 Nomor : : 008/AGM-PDRR/VI/2007 , padahal perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 dibuat pada tanggal 1 September 2006 dan pelaksanaan pekerjaan pertambangan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan mengeluarkan biaya operasional pertambangan mulai dari pembebasan lahan, biaya operasional dan biaya lainnya dibiayai oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin. Untuk periode bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah mengeluarkan dana untuk operasional penambangan diluar fee lahan sebesar Rp445.161.850,00, (empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 telah menambang batu bara sebanyak 31.303,23 MT dan di angkut sampai ke stockpile PT AGM , dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah 31.303,23 x Rp60.000,00 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah batu bara yang ditagih	31.303,23 MT
Harga /MT	Rp 60.000 ,00
Nilai kotor sebelum pajak	Rp 1.878.210.000,00
Pajak Penghasilan 6 %	<u>Rp 112.692.600,00</u>
Nilai bersih	Rp 1.765.517.400,00



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di ajukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 , yaitu :

- tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp259.185.098,00
- tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp244.364.598,00
- tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00
- tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00

Total pembayaran sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

2. Pembayaran dengan menggunakan batubara, yaitu :

- Tanggal 13 Desember 2006, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 478,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp47.843.000,00 ;
- Tanggal 5 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 961,41 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp 100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp96.141.000,00;
- Tanggal 24 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 100,648 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp100.648.000,00;
- Tanggal 29 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 33,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp3.343.000,00;
- Tanggal 30 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 135,12 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp13.512.000,00;

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 619,88 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp61.988.000,00;
 - Tanggal 2 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.061,47 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp106.147.000,00;
 - tanggal 8 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 2.997,65 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp299.765.000,00;
- Total pembayaran menggunakan batu bara sebesar 7.293,87 MT dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp729.387.000,00;
- Bahwa terhadap batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 tidak di masukan dan dicatat sebagai penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi : Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ; Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :
- Pasal 11 :
- (1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;
- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dicairkan dan dipergunakan Terdakwa bersama Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu :

- Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (didalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada David) ;
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan H.Hair via David sebesar Rp100.000.000,00 ;
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp.Herlan sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi selaku Direktur Utama kepada H.Hair, David, Herlan, sebagaimana tersebut diatas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan /surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang di bayarkan oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat, hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada bulan November 2007, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007 , disebutkan tidak ada kerjasama perjanjian kerjasama sampai pekerjaan selesai ;

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ir.Zukhairi , MM selaku Direktur Utama mencairkan dan mempergunakan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g dan h Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi :

- g. Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;
- h. Menandatangani cek dan surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama dengan seorang anggota direksi lainnya atau yang ditunjuk ;

dan juga bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis , efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan an kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f , dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

Pasal 64 : setiap pegawai dilarang :

- a Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara ;
- b Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;

3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 8 :

- 1 Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan



dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing ;

2 Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007 , Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 Dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus, (AGM) maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mendapatkan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 , Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 telah menambang sebanyak 8.963,05 MT dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus adalah 8.963,05 MT x Rp60.000,00 dipotong setelah pajak sebesar Rp674.952.102,00 dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah batu bara yang ditagih	8.963,05 MT
Harga /MT	Rp 60.000 ,00
Nilai kotor sebelum PPh	Rp 613.592.820,00
Pajak Penghasilan	<u>Rp 61.359.282,00</u>
Nilai bersih	Rp 674.952.102,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00 kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan yang ajukan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263 , yaitu :
 - tanggal 19 November 2007 sebesar Rp99.419.110,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 November 2007 sebesar Rp10.410.378,00
- tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp30.000,00
- tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp15.004.836,00
- tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp55.000.000,00 (tidak dicatat dalam buku kas)

Total pembayaran sebesar Rp209.834.324,00

2. Pembayaran dengan menggunakan batubara, yaitu pada tanggal 9 Januari 2008 PT Antang Gunung Meratus membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.126,28 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp112.628.000,00 ;

- Bahwa terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

- pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp30.000.000,00;

- pada tanggal 25 Februari 2008, Pembayaran Yustina G sebesar Rp.55.000.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ir.Zukhairi , MM selaku Direktur Utama mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g dan h Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi :

g. Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;

h. Menandatangani cek dan surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama dengan seorang anggota direksi lainnya atau yang ditunjuk ;

dan juga bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat 1 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan an kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 7 huruf e, f, dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor.13 tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;

f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah

Pasal 64 : setiap pegawai dilarang :

a Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara ;

b Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;

3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin,:

Pasal 8 :

1 Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing ;

2 Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah .

Sedangkan terhadap batu bara sebesar 1.126,28 MT (dengan harga per MT adalah sebesar Rp100.000,00) atau senilai Rp112.628.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin , selanjutnya dijual Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan batu bara sebesar Rp112.628.000,00 tidak dicatat dan dimasukkan sebagai penerimaan kas di Buku Kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi : Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 11 :

(1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan .;

- Bahwa Terdakwa bersama Ir. Zukhairi selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin yaitu mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya yaitu :

- Pada tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp5.047,500 ,00
- Pada tanggal 31 Desember 2006 , sebesar Rp90.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp71.000.000,00
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp5.500.000 ,00
- Pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp4.385.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ir.Zukhairi , MM selaku Direktur Utama mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g dan h Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang berbunyi :

g. Mengatur dan menetapkan kebendaharaan perusahaan ;

h. Menandatangani cek dan surat berharga lainnya untuk kepentingan perusahaan bersama dengan seorang anggota direksi lainnya atau yang ditunjuk ;

dan juga bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan an kepatutan;

2. Pasal 7 huruf e, f, dan Pasal 64 huruf a, b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

Pasal 64 : setiap pegawai dilarang :

- a Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara ;
- b Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;

3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 8 :

- 1 Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing ;
- 2 Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah .

yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas , namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir. Zukhairi, MM, David, H.Hair, Herlan, Yustina.G atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar lebih kurang Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Mewajibkan Terdakwa **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)** , untuk membayar uang pengganti sebesar Rp904.498.648,00 (sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan



setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD. Ruhui Rahayu ;
- 2 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
- 3 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tapin No. 054 Tahun 2005 tentang Penetapan Bidang Anekan Usaha PD. Ruhui Rahayu ;
- 4 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
- 5 1 (satu) bundel surat peraturan daerah Kab. Tapin No. 09 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
- 6 1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kab.Tapin ;
- 7 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25-Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
- 8 10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rekening 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/d tahun 2008 ;
- 9 1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2006 ;
- 10 1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD Ruhui Rahayu Per Desember 2007 ;
- 11 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggungjawaban PD Ruhui Rahayu Tahun 2005 – 2008 ;
- 12 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2005 ;
- 13 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2006 ;



- 14 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2007 ;
- 15 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD Ruhui Rahayu Tahun 2008 ;
- 16 2 (dua) lembar copy Rekening koran BNI Kantor Cabang Pembantu Kandungan atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rek : 0107767263 ;
- 17 13 (tiga belas) lembar copy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab. Tapin No. Rek : 006.00.07.00223.1;
- 18 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar copy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rek : 006.00.07.00309.9 ;
- 19 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bulan November 2007 ;
- 20 1 (satu) bundel copy surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu ;
- 21 1 (satu) bundel copy surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Instansi terkait dalam permasalahan PD Ruhui Rahayu ;
- 22 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah No : 700/32-LHP.Riksus/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD. Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah No : 700/12-LHP/Reg.BP/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 24 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara di Lokasi PKP2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu No : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- 25 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra No : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 01 September 2006 ;
- 26 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara di Lokasi PKB2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu No : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 27 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra No. 176/PDRR-BTP/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pengangkutan Batu bara antara PT Kalimantan Prima Persada dengan PD Ruhui Rahayu No : 040/VIII/ 2005KPP/SK tanggal 8 Agustus 2005 ;
- 29 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama antara PT Bio Hutanea dengan PD Ruhui Rahayu No : 001/PK/Bio-PDRR/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;
- 30 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Industri Pengolahan Industri Minuman dalam kemasan di Ds. Tatakan Kec. Tapin Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab, Tapin dengan PD Ruhui Rahayu No : 153A/06.IND/MOU/ VI/2006 – 081/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006 ;
- 31 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Industri Pengolahan Bahan Baku Kerajinan Rotan di Ds. Baringin A Kec. Candi Laras Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab, Tapin dengan PD Ruhui Rahayu No : 153B/06.IND/MOU/VI/ 2006 – 082/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006 ;
- 32 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan dan Pelabuhan khusus Batu bara di Kabupaten Tapin antara PT Anugerah Tapin Persada dan PD Ruhui Rahayu No : 091.B/PDRR-B/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
- 33 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Karet Sedling antara PD Ruhui Rahayu dengan Ahmad Riyadie No : 024B/SPK-PDRR/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 ;
- 34 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagai Koordinator Lahan Tambang di Ness 13 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin antara PD Ruhui Rahayu dengan Radi dan Erwin No : 164/PDRR-B/XI/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- 35 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan CV Bara Surya No : 078/PDRRR-B/XI/2007 tanggal 08 November 2007 ;
- 36 1 (satu) bundel copy surat penagihan pencairan invoice pekerjaan penambangan batu bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM dan pembayaran tagihan invoice dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 37 1 (satu) bundel copy surat rekapitulasi invoice dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 062/PDRR-D/IV2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 38 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk DP Ruhui Rahayu ;

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 1 (satu) lembar copy surat struktur organisasi PD Ruhui Rahayu Kab. Tapin dari Bupati Tapin ;
- 40 3 (tiga) lembar copy surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belum dipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009 ;
- 41 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/ BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD Ruhui Rahayu tanggal 13 Februari 2009 ;
- 42 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Povinsi Kalimantan Selatan No. 540/09-SDBP/Distamben tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum tanggal 04 Mei 2005 beserta NPWP dan SIUP ;
- 43 3 (tiga) lembar copy surat tugas dari Koordinator bagian tambang kepada Rizky Yuniarto No : .../PDRR-I/.../2007 ;
- 44 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Masa Tugas Direksi PD Ruhui Rahayu No : 006/PDRR-D/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Mitra – Mitra Usaha PD Ruhui Rahayu ;
- 45 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :
- Tanggal 6 Oktober 2007 ;
 - Tanggal 29 Desember 2007 (2 rangkap) ;
 - Tanggal 26 november 2007 ;
 - Tanggal 24 November 2007 ;
- 46 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
 - Tanggal 12 Februari 2008 ;
 - Tanggal 15 Februari 2008 ;
 - Tanggal 26 Januari 2008 ;
 - Tanggal 12 Januari 2008 ;
 - Tanggal 31 Januari 2008 ;
 - Tanggal 24 Januari 2008 ;
 - Tanggal 11 Januari 2008 ;
 - Tanggal 10 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 24 Januari 2008 ;
- Tanggal 15 Januari 2008 ;
- Tanggal 14 Januari 2008 ;
- Tanggal 31 Januari 2008 ;
- Tanggal 30 Januari 2008 ;
- Tanggal 13 Januari 2008 ;
- Tanggal 08 Februari 2008 ;
- Tanggal 09 Februari 2008 ;
- Tanggal 07 Februari 2008 ;
- Tanggal 12 Februari 2008 ;

47 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh

Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :

- Tanggal 26 Maret 2008 ;
- Tanggal 31 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 22 Maret 2008 ;
- Tanggal 01 April 2008 ;
- Tanggal 30 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 23 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 12 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 26 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 30 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



48 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh
Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :

- Tanggal 01 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 06 Februari 2008 ;
- Tanggal 21 Februari 2008 ;
- Tanggal 20 Februari 2008 ;
- Tanggal 10 Februari 2008 ;
- Tanggal 12 Februari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Januari 2008 ;
- Tanggal 31 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 03 Januari 2008 ;
- Tanggal 28 Januari 2008 ;
- Tanggal 27 Januari 2008 ;
- Tanggal 10 Maret 2008 (3 rangkap) ;
- Tanggal 03 Maret 2008 ;
- Tanggal 20 Februari 2008 ;
- Tanggal 21 Februari 2008 ;
- Tanggal 04 Februari 2008 ;
- Tanggal 26 Februari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Februari 2008 ;
- Tanggal 07 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Februari 2008 ;
- Tanggal 11 Februari 2008 ;
- Tanggal 10 Februari 2008 ;
- Tanggal 09 Februari 2008 ;

49 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode tahun 2007 dan 2008 ;

50 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode Januari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode Januari 2008 ;
- 52 1 (satu) bundel copy laporan rekap produksi per bulan tahun 2008 ;
- 53 4 (empat) lembar copy surat production summary 2008 ;
- 54 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Agus ;
- 55 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Gostin ;
- 56 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Arepin ;
- 57 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Ragil / Sigit ;
- 58 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Farlan ;
- 59 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang hasil semua kontraktor ;
- 60 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang semua kontraktor ;
- 61 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Rehabilitasi Lingkungan PT Antang Gunung Meratus dari Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dirut. PT AGM No 660/189a-Wasdal/Bapedalda/08 tanggal 31 Maret 2008 ;
- 62 1 (satu) lembar copy Permintaan Pertanggung Jawaban kepada Dirut PD Ruhui Rahayu Kab. Tapin tanggal 31 Maret 2008 dari PT Antang Gunung Meratus No. 024/AGM-SRK/III/2008 ;
- 63 1 (satu) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tanggal 13 Maret 2008 Topik Koordinasi masalah Batu Baru yang tidak dikirim oleh PD RUHui Rahayu ;
- 64 3 (tiga) lembar copy Surat Tagihan jasa penambangan No : 048/AGM-SRK/OPR/ IV/2009 tanggal 7 April 2009 dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 65 1 (satu) lembar Surat Tagihan jasa penambangan No : 011/PDRR-D/IV/ 2009 tanggal 02 April 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM ;
- 66 1 (satu) lembar copy Surat No : 036/AGM-SRK/OPR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kontraktor Penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 67 1 (satu) berkas proposal Kontraktor Penambangan No : 007/PDRR-D/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 kepada Dirut. PT AGM dari PD Ruhui Rahayu ;
- 68 1 (satu) lembar copy Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penangihan Denda atas hilangnya Batu bara No : 011/AGM-SRK/IV/ 2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD Ruhui Rahayu dari PT AGM ;
- 69 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi No : 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT AGM dari PD Ruhui Rahayu ;

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) lembar copy Perihal Penawaran Opname Pit No: 026/AGM/ SRK/ IV/2008 kepada Kepala Cabang PT Sucofindo di Banjarmasin oleh PT AGM tanggal 3 April 2008 ;
- 71 1 (satu) bundel copy berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tentang Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup kepada PT AGM tanggal 19 Maret 2008 ;
- 72 4 (empat) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan Perihal Masalah Batu bara yang tidak dikirim ke PT AGM tanggal 13 Maret 2008, 25 Maret 2008 dan 3 April 2008 ;
- 73 5 (lima) lembar copy Berita Acara Terekspos / Terbuka Kontraktor oleh PT AGM pada tanggal 17 Januari 2008, 17 Januari 2008, 23 Januari 2008, 15 Februari 2008, 20 Februari 2008 ;
- 74 2 (dua) lembar berita acara kesepakatan Antara PT AGM dengan Perusda Ruhui rahayu tentang selisih antara hasil pengukuran hasil batu bara terekspose Periode 2008 oleh PT AGM Pada Tanggal 3 Maret dan 8 Februari 2008 ;
- 75 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Penerimaan Batu bara dari PD Ruhui rahayu di Stockpile Suato tatakan Oleh PT AGM Bulan Februari 2008 ;
- 76 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengukuran Bersama terhadap Batu bara yang terekspose / Terbuka daerah Blok IV tambang tanggal 11 Maret 2008 ;
- 77 2 (dua) lembar copy Surat Peringatan Pertama No. 1/AGM-SRK/II/2008/PT AGM kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 78 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Rekapitulasi Penerimaan Batu bara oleh PD Ruhui Rahayu Bulan Januari 2008 ;
- 79 2 (dua) lembar copy Tanda terima dari PT AGM kepada PD Ruhui RahayuKab. Tapin tentang Berita Acara Batu Bara Tidak dikirim keStokfile PT AGM Periode bulan Februari tanggal 05 Maret dan 28 Januari 2008 ;
- 80 1 (satu) lembar copy perihal kenaikan upah jasa penambangan No. 086/AGM-SRK/XII/2007 kepada PD Ruhui Rahayu Oleh PT AGM tanggal 18 Desember 2008;
- 81 1 (satu) lembar copy perihal permohonan Kenaikan Jasa Penambangan No: 171/PDRR-D/XI/2007 oleh PD Ruhui Rahayu tanggal 28 November 2007 ;
- 82 1 (satu) lembar surat pembelian LCV Blok 4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pihak PT AGM No : 139/PDRR-D/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) lembar surat perihal Rencana Pengembangan Tambang oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. Operasional PT AGM No: 138/PDRR-D/IX/2007 tanggal 28 September 2007 ;
- 84 1 (satu) lembar copy prosedur pembelian batu bara AGM oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 067/AGM-SRK/IX/2007 tanggal 20 September 2007 ;
- 85 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian batu bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM No : 133/PDRR-D/IX/2007 tanggal 17 September 2007 ;
- 86 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian batu bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM No : 119/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 87 1 (satu) lembar permohonan perluasan areal penambangan PD Ruhui Rahayu kea rah K2 dan K4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM No : 118/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 88 1 (satu) lembar copy permohonan pembelian solar industri via PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM No: 116/PDRR-D/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 ;
- 89 1 (satu) lembar surat Jasa Penambangan Batu bara Blok 4 Waruba Pit 4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No 049/AGM-SRK/VI/ 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 90 1 (satu) lembar surat harga satuan jasa penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit 4.IVA oelh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 07 Juni 2007 ;
- 91 2 (dua) lembar copy Surat KEberatan atas rencana penambangan kontraktor selain PD Ruhui Rahayu di Ness 13 Blok IV Oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 074/PDRR-D/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 92 2 (dua) lembar copy Surat usulan kontrak penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;
- 93 2 (dua) lembar surat pertambangan batu bara oleh PT Ruhui Rahayu kepada Kepala Dinas Pertambangan Kab. Tapin No : 069/PDRR-E/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 94 1 (satu) lembar surat pertambangan batu bara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tapin kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu No: 540/178/ Distamben tanggal 10 April 2007 ;

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95 2 (dua) lembar copy surat perhitungan PPh dan PPN oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 027/AGM-SRK/IV/2007 tanggal 3 April 2007 ;
- 96 1 (satu) lembar copy surat harga satuan jasa penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 060/PDRR-D/III/2007 tanggal 3 Maret 2007 ;
- 97 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA (2) oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 026/AGM-SRK/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 98 2 (dua) lembar surat perhitungan PPh dan PPN jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 059/PDRR-D/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 99 1 (satu) lembar surat rencana penambangan dan pemasaran batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 058/PDRR-D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 ;
- 100 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 021/AGM-SRK/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 101 2 (dua) lembar surat penambangan Batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 052/PDRR-D/III/06 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 102 2 (dua) lembar copy surat koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tentang kelanjutan penambangan di blok IV tanggal 14 Maret 2007 ;
- 103 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 036/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;
- 104 2 (dua) lembar surat perhitungan keuangan jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 035/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;
- 105 2 (dua) lembar copy surat tabel II.2 kinerja produksi kepada Bp. Henri Angkasa tanggal 05 Oktober 2006 ;
- 106 1 (satu) lembar surat pengiriman batu bara ke KM 92 dan KM 94 via PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 025/PDRR-D/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 2 (dua) lembar copy surat pembayaran batu bara LCV Stockpile PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 003/PDRR-D/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
- 108 1 (satu) lembar surat pengiriman batu bara tahap I oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 136/PDRR-D/VII/06 tanggal 08 Desember 2006 ;
- 109 1 (satu) lembar copy surat persetujuan harga batu bara ROM – LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 131/PDRR-D/VII/06 tanggal 04 Desember 2006 ;
- 110 1 (satu) lembar copy surat persetujuan harga pengembalian batu bara ROM – LCV oleh PT AGM kepada PD. Ruhui Rahayu No : 176/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- 111 3 (tiga) lembar copy surat persetujuan harga pengembalian batu bara LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 172/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 24 November 2006 ;
- 112 2 (dua) lembar copy surat pemberhentian operasional tambang oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 124/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 09 November 2006;
- 113 1 (satu) lembar copy surat permintaan penawaran batu bara produksi PDRR oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 120/PDRR-D/XI/06 tanggal 08 November 2006 ;
- 114 1 (satu) lembar copy surat eksternal memorandum dari GM. Operasional PT AGM kepada Dirut. Ruhui Rahayu No : 02/Em-AGM/IX/2006 tanggal 16 September 2006 ;
- 115 1 (satu) lembar copy surat ijin prinsip pengangkutan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 116 1 (satu) lembar copy surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 133/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 117 1 (satu) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PT AGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 118 2 (dua) lembar copy surat usulan rencana kegiatan penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 094/PDRR-D/VIII/06 tanggal 08 Agustus 2006 ;
- 119 1 (satu) lembar copy surat harga penambang batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 093/PDRR-D/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006 ;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120 1 (satu) lembar copy surat harga penambangan batu bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 123/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 121 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan harga satuan penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 092/PDRR-D/VII/06 tanggal 28 Juli 2006 ;
- 122 2 (dua) berkas surat rencana penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 090/PDRR-D/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 ;
- 123 1 (satu) lembar copy surat kontraktor penambang batu bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 117/AGM-JKT/SRK/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 ;
- 124 2 (dua) berkas surat usulan kontrak penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;
- 125 1 (satu) lembar copy surat draft kontrak pertambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No. 83/PDRR-D/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 ;
- 126 1 (satu) lembar copy surat Survey dan observasi Tambang Galian C Di Areal PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pimpinan Project PT AGM No : 067/PDRR-D/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
- 127 1 (satu) lembar copy surat Revisi dan Tindak Lanjut Penawaran Harga Jasa Angkutan Batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005 ;
- 128 3 (tiga) lembar copy Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khusus Barubara PT AGM ;
- 129 1 (satu) lembar copy surat Memorandum od understanding antara Pemerintah Kab. Taoin dan PT AGM No : 100/485/PEM – 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004 ;
- 130 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan Rancana Penambangan Barubara di Blik IV Kab. Tapin dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 072/AGM-JKT/SRK/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 ;
- 131 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan rancana Penambangan Batu bara di Blok IV Kab. Tapin dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 68/PDRR-D/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 ;
- 132 1 (satu) lembar surat Kerjasama Tambang Batu bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 026/PDRR-D/II/06 tanggal 16 Februari 2006 ;



- 133 1 (satu) lembar surat Kerjasama Tambang Batu bara Pada Areal Berkalori Tinggi dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 007/PDRR-D/I/06 tanggal 16 Januari 2006 ;
- 134 2 (dua) lembar copy surat risalah rapat Tindak Lanjut Kerjasama Penambangan antara PT AGM dengan PD Ruhui Rahayu tanggal 06 Januari 2006 ;
- 135 1 (satu) lembar surat usulan penawaran Harga kerjasama Rambang Barybara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 006/PDRR-D/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 ;
- 136 3 (tiga) lembar copy surat facimile perihal revisi perhitungan harga penawaran dan kerjasama dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 13 Oktober 2005 ;
- 137 1 (satu) lembar copy surat Daftar Angkutan Batu bara PD Ruhui Rahayu dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 79/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Maret 2005 ;
- 138 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2006 ;
- 139 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2007 ;
- 140 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD. Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2008 ;
- 141 2 (dua) lembar copy surat perihal Permintaan Pertanggung jawaban tidak diserahkannya batu bara hasil penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 024/AGM-SRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir.H.Zulkhairi, MM. ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 04 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa : **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan** denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) bulan ;**
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp310.547.175,00 dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama **4 (empat) bulan ;**
- Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan PD. Ruhui Rahayu ;
 - 2 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
 - 3 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tapin No. 054 Tahun 2005 tentang Penetapan Bidang Anekan Usaha PD. Ruhui Rahayu ;
 - 4 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
 - 5 1 (satu) bundel surat peraturan daerah Kab. Tapin No. 09 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;
 - 6 1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kab. Tapin ;
 - 7 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25-Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD. Ruhui Rahayu Kab. Tapin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rekening 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/d tahun 2008 ;
- 9 1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD. Ruhui Rahayu Per Desember 2006 ;
- 10 1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD. Ruhui Rahayu Per Desember 2007 ;
- 11 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggungjawaban PD. Ruhui Rahayu Tahun 2005 – 2008 ;
- 12 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD. Ruhui Rahayu Tahun 2005 ;
- 13 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD. Ruhui Rahayu Tahun 2006 ;
- 14 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD. Ruhui Rahayu Tahun 2007 ;
- 15 1 (satu) bundel copy Buku Kas Harian Pembukuan PD. Ruhui Rahayu Tahun 2008 ;
- 16 2 (dua) lembar copy Rekening koran BNI Kantor Cabang Pembantu Kandangan atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rek : 0107767263 ;
- 17 13 (tiga belas) lembar copy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab. Tapin No. Rek : 006.00.07.00223.1;
- 18 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar copy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Rantau atas nama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin No.Rek : 006.00.07.00309.9 ;
- 19 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bulan November 2007 ;
- 20 1 (satu) bundel copy surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu ;
- 21 1 (satu) bundel copy surat dari Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu kepada Instansi terkait dalam permasalahan PD Ruhui Rahayu ;
- 22 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah No : 700/32-LHP.Riksus/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan PD. Ruhui Rahayu oleh Badan Pengawasan Daerah No : 700/12-LHP/Reg.BP/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 24 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara di Lokasi PKP2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu No : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- 25 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra No : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 01 September 2006 ;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) bundel Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara di Lokasi PKB2B PT AGM antara PT Antang Gunung Meratus dengan PD Ruhui Rahayu No : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 27 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra No. 176/PDRR-BTP/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007 ;
- 28 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pengangkutan Batu bara antara PT Kalimantan Prima Persada dengan PD Ruhui Rahayu No : 040/VIII/2005KPP/SK tanggal 8 Agustus 2005 ;
- 29 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama antara PT Bio Hutanea dengan PD Ruhui Rahayu No : 001/PK/Bio-PDRR/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;
- 30 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Industri Pengolahan Industri Minuman dalam kemasan di Ds. Tatakan Kec. Tapin Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab, Tapin dengan PD Ruhui Rahayu No : 153A/06.IND/ MOU/VI/2006 – 081/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006 ;
- 31 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Industri Pengolahan Bahan Baku Kerajinan Rotan di Ds. Baringin A Kec. Candi Laras Selatan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab, Tapin dengan PD Ruhui Rahayu No : 153B/06.IND/ MOU/VI/2006 – 082/PDRR-MOU/VI/2006 tanggal 20 April 2006 ;
- 32 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan dan Pelabuhan khusus Batu bara di Kabupaten Tapin antara PT Anugerah Tapin Persada dan PD Ruhui Rahayu No : 091.B/PDRR-B/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
- 33 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Karet Sedling antara PD Ruhui Rahayu dengan Ahmad Riyadie No : 024B/SPK-PDRR/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 ;
- 34 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagai Koordinator Lahan Tambang di Ness 13 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin antara PD Ruhui Rahayu dengan Radi dan Erwin No : 164/PDRR-B/XI/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- 35 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu bara antara PD Ruhui Rahayu dengan CV Bara Surya No : 078/PDRRR-B/XI/2007 tanggal 08 November 2007 ;

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) bundel copy surat penagihan pencairan invoice pekerjaan penambangan batu bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM dan pembayaran tagihan invoice dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 37 1 (satu) bundel copy surat rekapitulasi invoice dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 062/PDRR-D/IV2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 38 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk DP Ruhui Rahayu ;
- 39 1 (satu) lembar copy surat struktur organisasi PD Ruhui Rahayu Kab. Tapin dari Bupati Tapin ;
- 40 3 (tiga) lembar copy surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belum dipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009 ;
- 41 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/ BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD Ruhui Rahayu tanggal 13 Februari 2009 ;
- 42 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Povinsi Kalimantan Selatan No. 540/09-SDBP/Distamben tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum tanggal 04 Mei 2005 beserta NPWP dan SIUP ;
- 43 3 (tiga) lembar copy surat tugas dari Koordinator bagian tambang kepada Rizky Yuniarto No : .../PDRR-I/.../2007 ;
- 44 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Masa Tugas Direksi PD Ruhui Rahayu No : 006/PDRR-D/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dari PD. Ruhui Rahayu kepada Mitra – Mitra Usaha PD. Ruhui Rahayu ;
- 45 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD. Ruhui Rahayu) :
- Tanggal 6 Oktober 2007 ;
 - Tanggal 29 Desember 2007 (2 rangkap) ;
 - Tanggal 26 november 2007 ;
 - Tanggal 24 November 2007 ;
- 46 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
 - Tanggal 12 Februari 2008 ;
 - Tanggal 15 Februari 2008 ;
 - Tanggal 26 Januari 2008 ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Januari 2008 ;
- Tanggal 31 Januari 2008 ;
- Tanggal 24 Januari 2008 ;
- Tanggal 11 Januari 2008 ;
- Tanggal 10 Januari 2008 ;
- Tanggal 26 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 24 Januari 2008 ;
- Tanggal 15 Januari 2008 ;
- Tanggal 14 Januari 2008 ;
- Tanggal 31 Januari 2008 ;
- Tanggal 30 Januari 2008 ;
- Tanggal 13 Januari 2008 ;
- Tanggal 08 Februari 2008 ;
- Tanggal 09 Februari 2008 ;
- Tanggal 07 Februari 2008 ;
- Tanggal 12 Februari 2008 ;

47 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD. Ruhui Rahayu) :

- Tanggal 26 Maret 2008 ;
- Tanggal 31 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 22 Maret 2008 ;
- Tanggal 01 April 2008 ;
- Tanggal 30 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 23 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 12 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Tanggal 26 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 30 Maret 2008 ;
- Tanggal 25 Maret 2008 ;
- Tanggal 29 Maret 2008 ;

48 1 (satu) bundel surat rekapitulasi harian pengiriman batu bara dibuat oleh Kalaka (pegawai PD Ruhui Rahayu) :

- Tanggal 01 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 06 Februari 2008 ;
- Tanggal 21 Februari 2008 ;
- Tanggal 20 Februari 2008 ;
- Tanggal 10 Februari 2008 ;
- Tanggal 12 Februari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Januari 2008 ;
- Tanggal 31 Januari 2008 ;
- Tanggal 25 Januari 2008 ;
- Tanggal 03 Januari 2008 ;
- Tanggal 28 Januari 2008 ;
- Tanggal 27 Januari 2008 ;
- Tanggal 10 Maret 2008 (3 rangkap) ;
- Tanggal 03 Maret 2008 ;
- Tanggal 20 Februari 2008 ;
- Tanggal 21 Februari 2008 ;
- Tanggal 04 Februari 2008 ;
- Tanggal 26 Februari 2008 ;
- Tanggal 01 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Februari 2008 ;
- Tanggal 07 Februari 2008 ;
- Tanggal 24 Februari 2008 ;
- Tanggal 11 Februari 2008 ;

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



- Tanggal 10 Februari 2008 ;
- Tanggal 09 Februari 2008 ;

- 49 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode tahun 2007 dan 2008 ;
- 50 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode Januari ;
- 51 1 (satu) bundel copy laporan produksi batu bara periode Januari 2008 ;
- 52 1 (satu) bundel copy laporan rekap produksi per bulan tahun 2008 ;
- 53 4 (empat) lembar copy surat production summary 2008 ;
- 54 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Agus ;
- 55 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Gostin
- 56 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Arepin
- 57 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Ragil/Sigit ;
- 58 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang atas nama kontraktor tambang Farlan
- 59 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang hasil semua kontraktor ;
- 60 1 (satu) buah buku rekapitulasi tambang semua kontraktor ;
- 61 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Rehabilitasi Lingkungan PT Antang Gunung Meratus dari Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dirut. PT AGM No 660/189a-Wasdal/Bapedalda/08 tanggal 31 Maret 2008 ;
- 62 1 (satu) lembar copy Permintaan Pertanggung Jawaban kepada Dirut PD Ruhui Rahayu Kab. Tapin tanggal 31 Maret 2008 dari PT Antang Gunung Meratus No. 024/AGM-SRK/III/2008 ;
- 63 1 (satu) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tanggal 13 Maret 2008 Topik Koordinasi masalah Batu Baru yang tidak dikirim oleh PD RUhui Rahayu ;
- 64 3 (tiga) lembar copy Surat Tagihan jasa penambangan No : 048/AGM-SRK/OPR/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 65 1 (satu) lembar Surat Tagihan jasa penambangan No : 011/PDRR-D/IV/2009 tanggal 02 April 2009 dari PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM ;
- 66 1 (satu) lembar copy Surat No : 036/AGM-SRK/OPR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Kontraktor Penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu ;
- 67 1 (satu) berkas proposal Kontraktor Penambangan No : 007/PDRR-D/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 kepada Dirut. PT AGM dari PD Ruhui Rahayu ;
- 68 1 (satu) lembar copy Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penangihan Denda atas hilangnya Batu bara No : 011/AGM-SRK/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD Ruhui Rahayu dari PT AGM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi No : 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT AGM dari PD Ruhui Rahayu ;
- 70 1 (satu) lembar copy Perihal Penawaran Opname Pit No: 026/AGM/SRK/IV/2008 kepada Kepala Cabang PT Sucofindo di Banjarmasin oleh PT AGM tanggal 3 April 2008 ;
- 71 1 (satu) bundel copy berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tentang Laporan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup kepada PT AGM tanggal 19 Maret 2008 ;
- 72 4 (empat) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan Perihal Masalah Batu bara yang tidak dikirim ke PT AGM tanggal 13 Maret 2008, 25 Maret 2008 dan 3 April 2008 ;
- 73 5 (lima) lembar copy Berita Acara Terekspos / Terbuka Kontraktor oleh PT AGM pada tanggal 17 Januari 2008, 17 Januari 2008, 23 Januari 2008, 15 Februari 2008, 20 Februari 2008 ;
- 74 2 (dua) lembar berita acara kesepakatan Antara PT AGM dengan Perusda Ruhui rahayu tentang selisih antara hasil pengukuran hasil batu bara terekspose Periode 2008 oleh PT AGM Pada Tanggal 3 Maret dan 8 Februari 2008 ;
- 75 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Penerimaan Batu bara dari PD Ruhui rahayu di Stockpile Suato tatakan Oleh PT AGM Bulan Februari 2008 ;
- 76 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengukuran Bersama terhadap Batu bara yang terekspose / Terbuka daerah Blok IV tambang tanggal 11 Maret 2008 ;
- 77 2 (dua) lembar copy Surat Peringatan Pertama No. 1/AGM-SRK/II/2008/PT AGM kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu tanggal 5 Februari 2008 ;
- 78 1 (satu) lembar copy Rekapitulasi Rekapitulasi Penerimaan Batu bara oleh PD Ruhui Rahayu Bulan Januari 2008 ;
- 79 2 (dua) lembar copy Tanda terima dari PT AGM kepada PD Ruhui RahayuKab. Tapin tentang Berita Acara Batu Bara Tidak dikirim keStockfile PT AGM Periode bulan Februari tanggal 05 Maret dan 28 Januari 2008 ;
- 80 1 (satu) lembar copy perihal kenaikan upah jasa penambangan No. 086/AGM-SRK/XII/2007 kepada PD Ruhui Rahayu Oleh PT AGM tanggal 18 Desember 2008;
- 81 1 (satu) lembar copy perihal permohonan Kenaikan Jasa Penambangan No: 171/PDRR-D/XI/2007 oleh PD Ruhui Rahayu tanggal 28 November 2007 ;
- 82 1 (satu) lembar surat pembelian LCV Blok 4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pihak PT AGM No : 139/PDRR-D/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) lembar surat perihal Rencana Pengembangan Tambang oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. Operasional PT AGM No: 138/PDRR-D/IX/2007 tanggal 28 September 2007 ;
- 84 1 (satu) lembar copy prosedur pembelian batu bara AGM oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 067/AGM-SRK/IX/2007 tanggal 20 September 2007 ;
- 85 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian batu bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM No : 133/PDRR-D/IX/2007 tanggal 17 September 2007 ;
- 86 1 (satu) lembar surat permohonan pembelian batu bara LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada Dirut. PT AGM No : 119/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 87 1 (satu) lembar permohonan perluasan areal penambangan PD Ruhui Rahayu kearah K2 dan K4 oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM No : 118/PDRR-D/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
- 88 1 (satu) lembar copy permohonan pembelian solar industri via PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada GM. PT AGM No: 116/PDRR-D/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 ;
- 89 1 (satu) lembar surat Jasa Penambangan Batu bara Blok 4 Waruba Pit 4.IVA oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No 049/AGM-SRK/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 ;
- 90 1 (satu) lembar surat harga satuan jasa penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit 4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 07 Juni 2007 ;
- 91 2 (dua) lembar copy Surat KEberatan atas rencana penambangan kontraktor selain PD Ruhui Rahayu di Ness 13 Blok IV Oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 074/PDRR-D/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 92 2 (dua) lembar copy Surat usulan kontrak penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;
- 93 2 (dua) lembar surat pertambangan batu bara oleh PT Ruhui Rahayu kepada Kepala Dinas Pertambangan Kab. Tapin No : 069/PDRR-E/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 94 1 (satu) lembar surat pertambangan batu bara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tapin kepada Dirut. PD Ruhui Rahayu No: 540/178/ Distamben tanggal 10 April 2007 ;
- 95 2 (dua) lembar copy surat perhitungan PPh dan PPN oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 027/AGM-SRK/IV/2007 tanggal 3 April 200 ;
- 96 1 (satu) lembar copy surat harga satuan jasa penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 060/PDRR-D/III/2007 tanggal 3 Maret 2007 ;

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA (2) oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 026/AGM-SRK/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 98 2 (dua) lembar surat perhitungan PPh dan PPN jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 059/PDRR-D/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 99 1 (satu) lembar surat rencana penambangan dan pemasaran batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 058/PDRR-D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 ;
- 100 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PT AGM kepada PD. Ruhui Rahayu No : 021/AGM-SRK/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 101 2 (dua) lembar surat penambangan Batu bara LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 052/PDRR-D/III/06 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 102 2 (dua) lembar copy surat koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan PT AGM tentang kelanjutan penambangan di blok IV tanggal 14 Maret 2007 ;
- 103 1 (satu) lembar copy surat rencana penambangan batu bara blok LCV Blok IV Waruba Pit.4.IVA oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 036/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;
- 104 2 (dua) lembar surat perhitungan keuangan jasa penambangan PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 035/PDRR-D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;
- 105 2 (dua) lembar copy surat tabel II.2 kinerja produksi kepada Bp. Henri Angkasa tanggal 05 Oktober 2006 ;
- 106 1 (satu) lembar surat pengiriman batu bara ke KM 92 dan KM 94 via PD Ruhui Rahayu oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 025/PDRR-D/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 ;
- 107 2 (dua) lembar copy surat pembayaran batu bara LCV Stockpile PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 003/PDRR-D/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
- 108 1 (satu) lembar surat pengiriman batu bara tahap I oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 136/PDRR-D/VII/06 tanggal 08 Desember 2006 ;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 1 (satu) lembar copy surat persetujuan harga batu bara ROM – LCV oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 131/PDRR-D/VII/06 tanggal 04 Desember 2006 ;
- 110 1 (satu) lembar copy surat persetujuan harga pengembalian batu bara ROM – LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 176/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- 111 3 (tiga) lembar copy surat persetujuan harga pengembalian batu bara LCV oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 172/AGM-SRK/XI/ 2006 tanggal 24 November 2006 ;
- 112 2 (dua) lembar copy surat pemberhentian operasional tambang oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 124/AGM-SRK/XI/2006 tanggal 09 November 2006;
- 113 1 (satu) lembar copy surat permintaan penawaran batu bara produksi PDRR oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 120/PDRR-D/XI/06 tanggal 08 November 2006 ;
- 114 1 (satu) lembar copy surat eksternal memorandum dari GM. Operasional PT AGM kepada Dirut. Ruhui Rahayu No : 02/Em-AGM/ IX/2006 tanggal 16 September 2006 ;
- 115 1 (satu) lembar copy surat ijin prinsip pengangkutan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 116 1 (satu) lembar copy surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 133/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 ;
- 117 1 (satu) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PT AGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 118 2 (dua) lembar copy surat usulan rencana kegiatan penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 094/PDRR-D/VIII/06 tanggal 08 Agustus 2006 ;
- 119 1 (satu) lembar copy surat harga penambang batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 093/PDRR-D/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006 ;
- 120 1 (satu) lembar copy surat harga penambangan batu bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 123/AGM-JKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 121 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan harga satuan penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 092/PDRR-D/VII/06 tanggal 28 Juli 2006 ;
- 122 2 (dua) berkas surat rencana penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 090/PDRR-D/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 ;

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 1 (satu) lembar copy surat kontraktor penambang batu bara oleh PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 117/AGM-JKT/SRK/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 ;
- 124 2 (dua) berkas surat usulan kontrak penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 089/PDRR-D/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;
- 125 1 (satu) lembar copy surat draft kontrak pertambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No 83/PDRR-D/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 ;
- 126 1 (satu) lembar copy surat Survey dan observasi Tambang Galian C Di Areal PT AGM oleh PD Ruhui Rahayu kepada Pimpinan Project PT AGM No : 067/PDRR-D/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
- 127 1 (satu) lembar copy surat Revisi dan Tindak Lanjut Penawaran Harga Jasa Angkutan Batu bara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005 ;
- 128 3 (tiga) lembar copy Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khusus Barubara PT AGM ;
- 129 1 (satu) lembar copy surat Memorandum of understanding antara Pemerintah Kab. Taolin dan PT AGM No : 100/485/PEM – 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004 ;
- 130 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan Rancana Penambangan Barubara di Blok IV Kab. Tapin dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 072/AGM-JKT/SRK/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 ;
- 131 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan rancana Penambangan Batu bara di Blok IV Kab. Tapin dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 68/PDRR-D/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 ;
- 132 1 (satu) lembar surat Kerjasama Tambang Batu bara dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 026/PDRR-D/II/06 tanggal 16 Februari 2006 ;
- 133 1 (satu) lembar surat Kerjasama Tambang Batu bara Pada Areal Berkalori Tinggi dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 007/PDRR-D/I/06 tanggal 16 Januari 2006 ;
- 134 2 (dua) lembar copy surat risalah rapat Tindak Lanjut Kerjasama Penambangan antara PT AGM dengan PD Ruhui Rahayu tanggal 06 Januari 2006 ;
- 135 1 (satu) lembar surat usulan penawaran Harga kerjasama Rambang Barybara oleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 006/PDRR-D/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 ;
- 136 3 (tiga) lembar copy surat facimile perihal revisi perhitungan harga penawaran dan kerjasama dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM tanggal 13 Oktober 2005 ;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 137 1 (satu) lembar copy surat Daftar Angkutan Batu bara PD Ruhui Rahayu dari PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 79/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Maret 2005 ;
- 138 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2006 ;
- 139 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2007 ;
- 140 1 (satu) bundel copy Berita acara Produksi Batu bara PD. Ruhui Rahayu dengan PT AGM dan Copy rekapitulasi Penerimaan Batu bara Room LCV Tahun 2008 ;
- 141 2 (dua) lembar copy surat perihal Permintaan Pertanggung jawaban tidak diserahkannya batu bara hasil penambangan dari PT AGM kepada PD Ruhui Rahayu No : 024/AGM-SRK/III/2008 tanggal 31 Maret 2008

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2013 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya

Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan :

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban” ;

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukum pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pidana sesuai Pasal 199 KUHAP ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan ;

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan ;

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Menurut Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam tulisannya “Mengadili menurut Hukum” yang dimuat Majalah Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahunan XX No. 238 Juli 2005 hal 6 , menyatakan “Kedua : dalam suasana “rendahnya kepercayaan” sebagian orang terhadap pengadilan, asas memutus menurut hukum acapkali menjadi sasaran untuk menyudutkan hakim yang dipandang tidak menghayati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Demi keadilan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai “legal justice” , melainkan wajib mengutamakan “moral justice” atau “social justice”. Para “Penuntut” menghendaki hakim membumikan hal-hal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafat dan teori hukum, menjadi sesuatu yang konkrit dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim apabila perlu - wajib mengesampingkan atau meninggalkan hukum, demi memuaskan rasa keadilan masyarakat. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim . Hakim didakwa menjadi sumber ketidakpastian hukum - antara lain - karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum antara lain - adalah kepastian menurut hukum lagi-lagi, penerapan hukum dihadapkan pada hal-hal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Walaupun demikian, perlu disadari oleh hakim, meskipun dua aspek yang dalam tingkat tertentu dapat bertentangan satu sama lain, sama-sama mengandung kebenaran. Hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil, dan keadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian “Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka pertimbangan hukum Judex Facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID.SUS/2013/PT.PTK.BJM tanggal 17 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor: 22/Pid.Susripikor/2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 ,didasarkan pada pertimbangan hukum tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan Terdakwa, termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasehat Hukum. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, namun hal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalam pertimbangan Judex Facti ; Akibat suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya berakibat Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiel sebagaimana diharuskan hukum ;



Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat pengadilan tinggi keliru dalam menerapkan penafsiran unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada halaman 164 s/d hal 167 putusan Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai unsur ini, namun R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud “memperkaya” disini adalah perbuatan yang dilakukan untuk membuat menjadi lebih kaya (lagi), yang mana perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank yang semuanya dilakukan secara melawan hukum atau dengan kata lain "memperkaya" dapat juga diartikan sebagai menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya secara signifikan yang mana bertambahnya kekayaan tersebut adalah dari hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan “memperkaya orang lain” adalah bahwa orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat demikian juga halnya dengan “memperkaya suatu korporasi” bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap apabila Terdakwa didalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Umum PD Ruhui Rahayu bersama Ir.H.Zukhairi, MM sebagai Direktur Utama dan Ir.Abdi Mahyudi sebagai Direktur Usaha, sebagaimana SK .Bupati Tapin Nomor: 821.291125-Bang-UBKD tanggal 26 November 2004 ;



Menimbang, bahwa sumber permodalan murni berasal dari Pemerintah Kabupaten Tapin dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tapin ke Perusahaan daerah Ruhui Rahayu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bulan Maret tahun 2005 yaitu sebesar : Rp202.885.000,00
- 2 Bulan Juni tahun 2005 yaitu sebesar Rp797.115.000,00
- 3 Pada tahun 2006 tambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu meliputi bidang pertambangan yaitu melakukan penambangan batu bara dan angkutan batubara. Bidang pertanian seperti penjualan bibit karet pinang iris dan bidang perdagangan umum yaitu penjualan tangkai sapu, minuman jeruk kemasan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama PD Ruhui Rahayu dengan PT Antang Gunung Meratus, maka PD Ruhui Rahayu akan mendapat fee jasa penambangan sebesar Rp60.000,00/MT sedangkan dengan PD Ruhui Rahayu bekerjasama dengan PT Borneo Tiga Putera, maka PD Ruhui Rahayu memberikan jasa penambangannya yaitu sebesar Rp51.000,00/MT dan dari kedua kerjasama tersebut terdapat selisih sebesar Rp9.000,00/MT yang diperkirakan PD Ruhui Rahayu akan mendapatkan keuntungan, bahkan dari keuntungan tersebut sebagian dapat digunakan untuk operasional tambang , dan nilai keuntungan bersih yang akan didapat sekitar Rp4.000,00 akan tetapi nyataa tidak memperoleh keuntungan apapun juga karena ada kesalahan dalam mengelola strategi perdagangan hasil tambang batu bara yang menggunakan standar internasional ;

Menimbang bahwa dari seluruh keuntungan yang telah digunakan oleh PD Ruhui Rahayu dengan sepengetahuan saksi Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utamanya dan Terdakwa Drs.Bambang Wijanarko sebagai Direktur Umum, telah melakukan dengan tidak tertib dalam administrasinya khususnya keuangan, ada yang tercatat dilaporkan dan adapula yang tidak ada, ada yang ditulis nama orang padahal pembayaran untuk badan hukumnya, adanya operasional yang tidak semestinya dikeluarkan justru dikeluarkan, serta telah membuka usaha dalam bidang pertambangan batu bara yang tidak membawa hasil dan juga membuka usaha penangkaran bibit karet OMT (okulasi mata tidur) pembelian lahan kebun karet seluas 2,8 hektar di Desa Tatakan tanpa dapat difungsikan ;

Menimbang, bahwa PD Ruhui Rahayu dalam operasionalnya telah mempergunakan keuangannya untuk biaya perlengkapan/keperluan kantor, aset kuntor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD Ruhui Rahayu dan khusus pembayaran gaji pengurus/karyawan tidak ada dasar/standarnya dari Pemd Tapin sehingga pengambilan uang hanya perkiraan saja dengan cara kasbon/pinjaman ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang tidak tegas dan lalai dari Terdakwa selaku Direktur Utama PD Ruhui Rahayu sehingga menimbulkan kebocoran keuangan yang semestinya tidak boleh terjadi, dan atas hal tersebut saksi Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama dan Terdakwa Drs.Bambang Wijanarko sebagai Direktur Umum telah membuat laporan keuangan yang dibuat tidak dapat dipahami oleh Badan Pengawas PD Ruhui Rahayu, serta tidak secara rutin membuat laporan bulanan atau triwulan dan tahunannya kepada Badan Pengawa PD Ruhui Rahayu dan Bupati Tapin ataupun pihak yang terkaitnya dilingkungan Pemda Tapin, sehingga seluruh usaha yang dilakukan oleh Perusahaan daerah Ruhui Rahayu dalam kurun tahun 2006 s/d 2008 tidak pernah memberikan kontribusi keuntungan bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang diperoleh dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata tidak ada bukti yang mendukung bahwa Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaan atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa terbukti salah dalam pengelolaan management dan administrasi keuangan, disamping itu tidak adanya penyitaan terhadap kekayaan Terdakwa atas hasil perbuatannya, malah PD Ruhui Rahayu masih menyisakan/berberapa asset PD Ruhui Rahayu dan sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair ini harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Pertimbangan Judex Facti di atas, menurut hemat kami tidak mempertimbangkan secara utuh bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama Perusda Ruhui Rahayu di dalam menjalankan dan mengelola keuangan perusahaan/ PD Ruhui Rahayu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain (David, H.Hair, Herlan, Yustina G) atau korporasi (PT Borneo Tiga Putera) yaitu adanya pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (didalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada David) ;
- Pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan H.Hair via David sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 31 Januari 2007, pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran : Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp.Herlan sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp 30.000.000,00;
- Pada tanggal 25 Februari 2008, pembayaran Yustina G sebesar Rp55.000.000,00;

Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.Zukbairi, MM selaku Direktur Utama Perusda Ruhui Rahayu kepada H.Hair, David dan Herlan sebagaimana tersebut di atas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang di bayarkan oleh Terdakwa bersarna Drs. Bambang Wijanarko selaku Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat : hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu pada bulan November 2007, didalam Laporan Basil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007, disebutkan tidak ada kerjasama perjanjian kerjasama sampai pekerjaan selesai ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu David, H.Hair, Herlan, Yustina G atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor: SR-8688/PWI615/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Berdasarkan Uraian di atas, maka menurut hemat kami Penuntut Umum dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, terbukti dalam perbuatan Terdakwa , sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada orang perseorangan atau subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya ;

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, “setiap orang” ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya Pegawai Negeri saja sehingga tidak dapat dilihat dari status atau jabatan, dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana korupsi ;

Bahwa yang diduga “setiap orang” dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Perusda Rubui Rahayu pada tahun 2006 sampai dengan 2008 adalah Drs. Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm), selaku Dirextur Umum Perusda Rubui Rahayu periode 2004 s/d 2008, adalah dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum menurut ilmu hukum pidana bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum/Undang-Undang, sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stiltwijgwn element van elk delict) sehingga unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keraguan tentang pertanggungjawaban (toerekenings vant baarbeid) dari seseorang yang melakukan delik ;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa subyek hukum dalam perkara ini bernama Drs. Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm) sebagai Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ;

Dengan memperhatikan pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap, maka Terdakwa Drs. Bambang Widjanarko sebagai Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 serta tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap Terdakwa Drs. Bambang Widjanarko, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Secara melawan hukum

Pengertian unsur secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a Ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- b Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm 7 menyatakan “menurut ajaran melawan Hukum yang disebut melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan Hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan Hukum tidak tertulis ;

Sebaliknya, ajaran melawan Hukum formil berpendapat bahwa melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut” ;



(Vide: R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 27-28.)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm), selaku Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu periode 2004 s/d 2008 bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu di dalam menjalankan dan mengelola keuangan perusahaan/Perusda Ruhui Rahayu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012), dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kab.Tapin mendirikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menetapkan modal perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2005 dan 2006 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin nomor : 821.29/25-Bang.l/BKD tanggal 26 November 2004 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukan berbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum, Industri kerajinan dan perhotelan/ biro jasa;
- Bahwa di bidang usaha pertambangan, Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006 melakukan kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 ditanda tangani oleh Ir.H.Zukhairi,MM



selaku Direktur utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan Henry Angkasa selaku Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus ;

- Bahwa didalam surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus (AGM), maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin diberikan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2006, Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin membuat perjanjian kerjasama sub kontrak dengan PT Borneo Tiga Putra seolah-olah pekerjaan penambangan dilokasi penambangan di lokasi PT Antang Gunung Meratus dikerjakan oleh PT Borneo Tiga Putra dengan surat perjanjian Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 , pada Pasal 1 ayat 1 surat perjanjian sub kontrak tersebut dinyatakan : “Pihak Pertama adalah BUMD Kabupaten Tapin yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pertambangan batu bara dengan PT Antang Gunung Meratus Nomor: 008/AGM-PDRR/VI/2007 yang berlokasi di Pit 4.IV.A Blok IV, Desa Ness Tiga Belas, Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
- Bahwa perjanjian sub kontrak Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 tanggal 1 September 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Borneo Tiga Putra sebagaimana tersebut di atas adalah perjanjian rekayasa karena dasar Perjanjian mengacu pada perjanjian antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus pada tahun 2007 Nomor: 008/AGM-PDRR/VI/2007, padahal perjanjian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu dengan PT Borneo Tiga Putra Nomor : 138A/PDRR-BTP/IX/2006 dibuat pada tanggal 1 September 2006 dari pelaksanaan pekerjaan pertambangan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan mengeluarkan biaya operasional pertambangan mulai dari pembebasan lahan, biaya operasional dan biaya lainnya dibiayai oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin. Untuk periode bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin telah mengeluarkan dana untuk operasional



penambangan diluar fee lahan sebesar Rp445.161.850,00 (empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan surat perjanjian Nomor : 009/AGM-PDRR/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 telah menambang batu bara sebanyak 31.303,23 MT dan diangkut sampai ke stockpile PT AGM, dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah 31.303, 23 MT X Rp60.000,00 sesudah dipotong pajak sebesar Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah batu bara yang ditagih	31,303,23 MT
Harga/MT	Rp 60.000,00
Nilai kotor sebelum pajak	Rp 1.878.210.000,00
Pajak Penghasilan	<u>Rp 112.692.600,00</u>
Nilai bersih	Rp 1.765.517.400,00

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus ;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 31.303,50 MT atau senilai Rp1.765.517.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang diajukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :

- 1 Pembayaran tunai melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandungan Nomor Rekening 0107767263, yaitu :
 - Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp259.185.098,00 ;
 - Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp244.364.598,00 ;
 - Tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00 ;
 - Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp251.774.848,00 ;



Total pembayaran sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

2 Pembayaran dengan menggunakan batubara, yaitu :

- Tanggal 13 Desember 2006, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 478,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp47.843.000,00 ;
- Tanggal 5 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 961,41 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp96.141.000,00 ;
- Tanggal 24 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 100,648 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp100.648.000,00 ;
- Tanggal 29 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 33,43 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp3.343.000,00 ;
- Tanggal 30 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 135,12 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp13.512.000,00;
- Tanggal 31 Januari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 619,88 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp61.988.000,00;
- Tanggal 2 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.061,47 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp106.147.000,00;
- Tanggal 8 Februari 2007, PT AGM membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 2.997,65 MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp299.765.000,00 ;
- Total pembayaran menggunakan batu bara sebesar 7.293,87 MT dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp729.387.000,00;
- Bahwa terhadap batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai Rp729.387.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan batu bara sebesar 7.293,87 MT atau senilai



Rp729.387.000,00 tidak di masukan dan dicatat sebagai penerimaan kas pada Perusahaan Daerah Ruhui Rabayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapi Pasal 11 :

- (1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;
- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus yang dibayar tunai melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandungan Nomor Rekening 0107767263 sebesar Rp1.007.099.392,00 (satu milyar tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dicairkan dan dipergunakan Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 Januari 2007, pembayaran pengembalian pinjaman kepada pak David sebesar Rp225.000.000,00 (didalam buku kas tidak tercatat Perusahaan Daerah memiliki hutang kepada David) ;
 - Pada tanggal 31 Januari 2007 pembayaran jasa penambangan H.Hair via David sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - Pada tanggal 31 Januari 2007 pembayaran jasa penambangan Herlan via David sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
 - Pada tanggal 14 Februari 2007, pembayaran Angsuran Hutang biaya jasa pertambangan Bp Herlan sebesar Rp50.000.000,00;



- Pada tanggal 20 Februari 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp150.000.000,00;
- Pada tanggal 12 Juni 2007, pembayaran angsuran jasa pertambangan PT Borneo sebesar Rp66.000.000,00;
- Bahwa pembayaran jasa tambang oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama kepada H.Hair, David dan Herlan sebagaimana tersebut di atas adalah pembayaran yang tidak sah karena tidak memiliki perikatan/surat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, sedangkan pembayaran jasa tambang kepada PT Borneo Tiga Putra yang di bayarkan oleh Terdakwa bersama Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama merupakan pembayaran yang tidak sah karena surat perjanjian belum dibuat, hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu pada bulan November 2007, didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas pada BAB II Angka 2 huruf d Kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan PT Borneo tahun 2006 dan 2007, disebutkan tidak ada kerjasama perjanjian kerjasama sampai pekerjaan selesai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama mempergunakan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan melakukan pembayaran kepada H.Hair, David, Herlan dan PT Borneo Tiga Putra yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 3 ayat 1 Undang = Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 - 2 Pasal 7 huruf e, f, Pasal 9 huruf a dan Pasal 64 huruf a b Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kpegawain ;

Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :



Pasal 7 : Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

Pasal 9 : Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;

Pasal 64 : setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara ;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk utemberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;

3. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tapin Nomor : 188 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin :

Pasal 8 :

(1) Direktur Utama Bersama direksi lainnya memimpin, mengendalikan, mengurus dan mengelola perusahaan daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing ;

(2) Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007, Ir. Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa setiap 1 MT batu bara yang ditambang oleh Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dan diangkut sampai ke stockpile PT Antang Gunung Meratus, (AGM) maka Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mendapatkan jasa penambangan sebesar Rp60.000,00 per MT ;

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor : 008/AGM-PDRR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 antara Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus, selanjutnya Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin melaksanakan penambangan dan pengakutan batu bara ke stockpile PT Antang Gunung Meratus mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 sebanyak 8.963,05 MT dengan jasa penambangan yang harus dibayar oleh PT Antang Gunung Meratus adalah 8.963,05 MT x Rp60.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp674.952.102,00 dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah batu bara yang ditagih	8.963,05 MT
Harga/MT	Rp 60.000,00
Nilai Kotor Sebelum	Rp 613.592.820,00
Pajak Penghasilan	<u>Rp 61.359.282,00</u>
Nilai bersih	Rp 674.952.102,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin mengajukan invoice penagihan jasa penambangan batu bara sebesar 8.963,05 MT, atau senilai Rp674.952.102,00 kepada Direksi PT Antang Gunung Meratus;
- Bahwa berdasarkan invoice penagihan jasa penambangan yang diajukan oleh perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin sebesar 8.963,05 MT atau senilai Rp674.952.102,00, selanjutnya PT Antang Gunung Meratus melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - 1 Pembayaran tunau melalui transfer rekening Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada BNI Cabang Pembantu Kandang Nomor Rekening 0107767263, yaitu :
 - Tanggal 19 November 2007 sebesar Rp99.419.110,00 ;
 - Tanggal 22 November 2007 sebesar Rp10.410.378,00 ;
 - Tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp30.000,00 ;
 - Tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp15.004.836,00 ;
 - Tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp55.000.000,00 (tidak dicatat dalam buku kas)
 - 2 Pembayaran dengan menggunakan batubara, yaitu pada tanggal 9 Januari 2008 PT Antang Gunung Meratus membayar jasa pertambangan dengan cara menyerahkan batu bara sebanyak 1.126,28



MT batu bara dengan harga per MT sebesar Rp100.000,00 sehingga nilai totalnya adalah Rp112.628.000,00 ;

- Bahwa terhadap barubara sebesar 1.126,28 MT (dengan harga per MT adalah sebesar Rp100.000,00) atau senilai Rp112.628.000,00 yang merupakan pembayaran jasa penambangan PT Antang Gunung Meratus kepada Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, selanjutnya dijual Terdakwa bersama Ir.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama kepada pihak ketiga, namun uang hasil penjualan batu bara sebesar Rp112.623.000,00 tidak di catat sebagai penerimaan kas di Buku Kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 11 :

- (1) Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam perusahaan Daerah yang mempunyai Aktiva, modal, biaya dan pendapatan yang harus dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan ;
- Sedangkan terhadap pembayaran jasa penambangan yang diterima Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin dari PT Antang Gunung Meratus melalui rekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening 0107767263, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ir.Zukhairi.MM selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan/perjanjian yang sah dengan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin yaitu:
 - Pada tanggal 14 Desember 2007, pembayaran jasa pertambangan Herlan via David sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - Pada tanggal 25 Februari 2008, pembayaran Yustina G sebesar Rp55.000.000,00;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama melakukan pembayaran kepada Herlan

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



via David dan Yustina G yang tidak memiliki perjanjian yang sah dan mengikat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin adalah bertentangan dengan:

- 1 Pasal 3 ayat 1 Undang -Undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2 Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis , efektif , transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 7 huruf e, f Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

- Bahwa Terdakwa bersama Ir.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin yaitu mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu :
- Pada tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp5.047,500,00 ;
- Pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp90.000.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp71.000.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp5.500.000,00 ;
- Pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp4.385.000,00 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi,MM selaku Direktur Utama mengeluarkan uang kas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kab.Tapin dengan melakukan penarikan cek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, bertentangan dengan :

- 1 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2 Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif



, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- 3 Pasal 7 huruf e, f Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin:

Pasal 7: Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan daerah ;

- Bahwa adalah merupakan kewajiban Terdakwa selaku Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi, MM selaku Direktur Utama Perusda Ruhui Rahayu Kab.Tapin dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dalam arti formil ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar lebih kurang Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor: SR-8688/PW1615/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur melawan hukum dalam arti formil ;

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan Hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ;

(Vide: R. Wiyono, SR, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juli 2006), Hal 31);

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Bahwa fakta hukum dalam uraian unsur melawan hukum di atas diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ini ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi selaku Direktur Utama di dalam menjalankan dan mengelola keuangan perusahaan/ Perusda Ruhui Rahayu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Ir. H. Zukhairi, MM, David, H.Hair, Herlan, Yustina G atau korporasi yaitu PT Borneo Tiga Putra sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

Dengan demikian unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Adapun yang dimaksud dengan "keuangan negara", di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;



(Vide: R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juli 2006), Hal 32-33) ;

Bahwa fakta hukum dalam uraian unsur melawan hukum di atas di ambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ini ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa selaku Direktur Umum Perusda Ruhui Rahayu bersama-sama dengan Ir.H.Zukhairi selaku Direktur Utama di dalam menjalankan dan mengelola keuangan perusahaan/ Perusda Ruhui Rahayu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-8688/PW16/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur penyertaan (Pasal 55 ayat(1) kel KUHP)

Yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menurut doktrin suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk delneming disyaratkan apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang/beberapa orang pelaku/ subyek baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu, dimana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing peserta merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya ;

Berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta adanya hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur Umum dengan Sdr. Ir. H. Zukhairi, MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu pada Pengelolaan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, sehingga merupakan satu kesatuan perbuatan untuk mewujudkan suatu kehendak yaitu di dalam menjalankan dan mengelola keuangan perusahaan/Perusda Ruhui Rahayu tidak sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



berlaku sehingga mengakibatkan negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesar mengakibatkan negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR- 8688/PW16/S/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013 yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 September 2013 menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena menurut Judex Facti unsur ke-3 dakwaan primair yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti ;

Bahwa dapat disimpulkan dari fakta persidangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut telah terbukti, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik Ir. H. Zulkahiri maupun Terdakwa dalam administrasinya khusus keuangan dilakukan dengan tidak tertib, ada yang tercatat dilaporkan dan adapula yang tidak ada, ada yang ditulis nama orang atau semestinya tidak dikeluarkan dari kas perusahaan daerah. Atau membuka usaha penangkaran bibit karet OMT (Okulasi Mata Tidur) pembelian lahan kebun karet seluas 2,8 hektar di Desa Tatakan, dan lain-lain yang menyebabkan administrasi keuangan dan pelaporan tidak tertib ;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Terdakwa dan Dirut Perusda tidak mengindahkan perjanjian kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus tanggal 25 Agustus 2006 dan perjanjian kerjasama dengan PT Borneo Tiga Putra tanggal 1 September 2006 dan berakibat Pemda Tapin dirugikan sebesar Rp1.808.997.295,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ir. H. Zukhairi, MM juga David, H. Hair, Yustina G dimana telah dipergunakan pembayaran kepada pihak ke II yang tidak ada dalam perjanjian Perusda yang syah, termasuk dengan PT Borneo Tiga Putra dan karena itu Terdakwa telah memperkaya orang lain atau badan hukum atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Terdakwa dipersalahkan terhadap dakwaan Primair tersebut bersama-sama dengan Direktur Utama PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Bahwa untuk memenuhi Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut yang diperoleh secara adil oleh Terdakwa, karena berdua dengan Dirut PD Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin tersebut, maka patut dibagi 2 yaitu penyerahan kas modal dan 4 cek lainnya tanggal 8 Februari 2006, 31 Desember 2006, 14 Februari 2008 dan 20 Februari 2008 Subsidair Rp310.547.175,00 ;

Menimbang , bahwa Mahkamah Agung patut menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 September 2013 Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT. TPK.BJM. tidak dapat dipertahankan lagi dan membatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tersebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki terwujudnya lembaga BUMD yang bersih dan bertentangan pula dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANTAU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM. tanggal 17 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 22/ Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM.;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp 310.547.175,00** (tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor 1 sampai dengan nomor 141 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2014** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./Prof.Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.,	ttd./
ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,	

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

